

**PENGUMUMAN**  
**Penghentian Sementara Perdagangan Efek**

**No.: Peng-SPT-00002/BEL.PP1/01-2018**

**No.: Peng-SPT-00003/BEL.PP2/01-2018**

**No.: Peng-SPT-00003/BEL.PP3/01-2018**

(Informasi ini dapat dilihat pada website: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan kewajiban pemenuhan ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-A, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda atas belum terpenuhinya ketentuan tersebut dan memberikan batas waktu kepada Perseroan untuk memenuhi ketentuan dimaksud sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan pemantauan kami hingga tanggal 31 Desember 2017, terdapat Perusahaan Tercatat yang belum memenuhi ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-A:

<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan Tercatat</b>	<b>Keterangan Perdagangan Efek</b>
GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk.	Aktif di Seluruh Pasar

Atas dasar hal tersebut di atas, Bursa melakukan penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat tersebut di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I Perdagangan Efek hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018.

Demikian untuk diketahui.

**30 Januari 2018**



**I Gede Nyoman Yetna**  
Kepala Divisi Penilaian  
Perusahaan 1



**Imron Hamzah**  
Kepala Divisi Penilaian  
Perusahaan 2



**Goklas Tambunan**  
Kepala Divisi Penilaian  
Perusahaan 3

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.